

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling kenal mengenal satu sama lain, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu pernikahan. Pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dengan calon istri dengan lafaz nikah atau tazwij atau lafaz lain yang semakna dengan keduanya.¹

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan atau untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002). h. 3

²Zakiyah Daradjat, dkk., (et al), *Ilmu Ushul Fiqh jilid I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2010), h. 38.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Pemerintah sebenarnya tidak membarikan batas usia ideal menikah di Indonesia bagi masyarakat. Namun, pemerintah mengeluarkan atauran mengenai batas usia minimal bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan ini dikeluarkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2019. Pada pasal 7 ayat 1 dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memperbaharui aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh pria berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Perubahan ini dilakukan karena mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar, memperoleh ketenangan hidup, membentengi akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, mendapatkan keturunan yang saleh, dan menegakkan rumah tangga yang Islami. Selain itu, menikah juga memiliki beberapa manfaat.⁵

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1990). Cet. Ke-1, h.

⁴ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 5

⁵ Ali Mashur, *Hukum dan Etika Pernikahan*, (Malang:UB Prees, 2017), h. 50

Adapun manfaat menikah dalam Islam adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, memelihara keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Islam sangat memperhatikan sebuah pernikahan, bahkan kepedulian Islam terhadap sebuah pernikahan bukan hanya di dalam membina rumah tangga semata, melainkan di mulai dari kita memilih pasangan Islam sudah mengatur tata caranya, Islam juga sangat menganjurkan agar pernikahan tersebut dibangun atas dasar keadilan dan akhlak yang mulia, dan juga memerintahkan umatnya agar senantiasa berada diatas rambu-rambu tersebut. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang kewajiban dan pemenuhan hak-hak tersebut telah ditetapkan sesuai dengan batasan-batasan syar'i tentang pernikahan dengan harapan bahwa pernikahan tersebut dibangun diatas jalan yang lurus.⁶

Dalam buku yang ditulis oleh C. FirtzSimon Allison menyebutkan *"Marriage is the union of two hearts. The success of married life depends on buildings that are built with mutual trust, understading, love, compassion, service and self-sacrifice. Once the edifice is shaken, the heppy married life will fall to pieces. The result will be misery and emation.* (Pernikahan adalah penyatuan dua hati. Kesuksesan hidup berumah tangga tergantung pada bangunan yang dibangun dengan rasa saling percaya, pengertian, cinta, kasih sayang, pelayanan dan pengorbana diri. Begitu bangunan terguncang, kehidupan pernikahahn yang bahagia akan hancur berkeping-keping. Hasilnya adalah kesengsaran dan emosi).⁷

⁶ Luthfiyatun Azizah, *Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Fikih Islam*, (Skripsi diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), h. 1

⁷ FitzSimons Allison, *The Cruelty Of Heresy*, (New York: Morehouse, 1994), h. 5

Kehidupan suami istri yang di bangun berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menjaga apa yang diwajibkan dari hak-hak yang telah Allah SWT tetapkan dalam al-quran dan hadis serta menjalin hubungan yang baik antara suami istri, inilah kehidupan yang bahagia, penuh kasih sayang dan kehidupan yang menjamin kebaikan serta ketenangan yang di bangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati satu sama lain, agar bisa mencegah terjadinya perselisihan yang mana mengarah pada perpisahan dan kemudian perceraian yang menghalangi kehidupan yang bahagia dan stabil sebagaimana yang telah diharapkan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S ar-Rum/30:21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang Allah SWT turunkan kepada kita baik berupa Al-Qur'an maupun hadis yang terdapat didalamnya hukum dan Undang-undang syariat untuk memastikan stabilitas kehidupan suami-istri dalam mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan serta hal-hal yang mendatangkan kemashlahatan dan manfaat. Dengan demikian Allah SWT memerintahkan kita dalam kehidupan suami istri untuk berinteraksi yang baik terhadap para wanita

⁸ Aplikasi Elektronik, *Qur'an Digital*, Surah Ar-Ruum ayat 21

sesuai dengan karakteristik yang telah Allah SWT jadikan fitrahnya atas mereka yaitu kurang akal dan agamanya.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi sebagai berikut: “Dari Abu Sa’id al-Khudriy R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Saya tidak melihat seseorang yang kurang akal dan agama yang dapat menghilangkan kebijaksanaan seorang laki-laki yang kuat dan tabah dikarenakan salah seorang diantara kalian. (HR. Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan suami istri untuk berinteraksi yang baik terhadap para wanita sesuai dengan karakteristik yang telah Allah SWT jadikan fitrahnya atas mereka yaitu kurang akal dan agamanya. Allah SWT memerintahkan kita agar senantiasa bergaul dengan baik terhadap mereka.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 19 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri dengan sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadhah, warahmah*. Namun, nyatanya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan berumah tangga ini

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Zakat House Kuwait 2019).

terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga.¹⁰

Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan dapat mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan. Dalam sebuah rumah tangga pasti ada persoalan didalamnya baik dalam hal kecil maupun hal besar, diantaranya yaitu persoalan *nusyuz*.

Kata *nusyuz* berasal *Nasyaza-yansuzu* yang artinya, tempat tertinggi atau tanah yang menonjol keatas. Menurut Slamet Abidin dan Aminudin, *nusyuz* berarti durhaka, yaitu seorang isteri melakukan perbuatan yang membangkang atau menentang kepada suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum *syara*. Secara logawi *nusyuz* berarti durhaka (*al-Ishyan*). Dalam terminologi *syara*' Abu Manshur al-Laghawi mengatakan *nusyuz* adalah rasa bencinya masing-masing suami isteri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci pada suaminya dan juga sebaliknya. Apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum *syara*' maka tindakan itu dianggap durhaka.¹¹

Nusyuz yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan masalah yang tidak jarang bahkan sering kita dengar, dan kita lihat. fenomena *nusyuz* tersebut juga dilandasi dengan berbagi faktor maupun

¹⁰ Damayanti, *Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam* (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro), (Skripsi ini diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada, 2018), h.1

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2008), h. 185

persoalan yang menjadikan *nusyuznya* seorang istri terhadap suami. Persoalan *nusyuz* ini seringkali terjadi dalam kehidupan berumah tangga, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu akan berjalan sesuai dengan yang di harapkan akan selalu ada halangan dan ujian. Dalam situasi seperti ini, masing-masing pasangan suami istri wajib untuk saling mengerti keadaan satu sama lain. Adapun salah satu faktor *nusyuz* ini bisa terjadi adalah karena, keadaan rumah tangga sedang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, terkadang karna perbuatan yang dilakukan itu juga dapat menimbulkan kesalah pahaman diantara suami istri sampai terjadi pada tahap *nusyuz*. Dari sinilah muncul tanggapan dari seorang suami yang merasakan perubahan terhadap sikap istri, diantaranya sikap yang berani melawan atau membangkang suami, tidak patuh terhadap suami, dan melalaikan tugas serta kewajibannya sebagai seorang istri.¹²

Adapun kriteria *nusyuz* ialah apabila sang isteri tidak menuruti, mematuhi atau mentaati suaminya (dalam hal baik) keluar dari rumah tanpa seizin suaminya dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan penyimpangan perilaku istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Fakta kasus *nusyuz* dalam rumah tangga pertama terdaji pada psangan suami istri yang berinisial (Ad) berumur 22 Tahun dan istri yang berinisial (Ar) berumur 19 Tahun baru saja menikah kurang dari 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak yang masih berumur 2 tahun. Awal mula munculnya permasalahan dalam rumah tangga ini disebabkan karena istri tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, istri juga sering keluar malam bersama laki-laki yang bukan mahramnya tanpa

¹² Amir Nurruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 209

sepengetahuan suami dan keluarga suami. Istri juga melakukan komunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial dan pada akhirnya istri tersebut kabur dari rumah dengan laki-laki lain tanpa diketahui keberadaannya. *Nusyuz* yang terjadi di Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong ini sudah termasuk ke dalam *nusyuz* yang mana seorang isteri telah melalaikan tugas serta kewajibannya terhadap suami, membangkang perintah suami serta tidak patuh terhadap suami, isteri berkata kasar terhadap suami dan meninggalkan rumah tanpa izin suami. *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini memberikan dampak yang negatif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari *nusyuz* istri kepada suami ialah akan mempengaruhi ikatan perkawinan diantara keduanya, kepada keluarga, dan juga kepada anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis akan menjadi tidak harmonis lagi karena terjadinya pertengkaran di antara suami istri tersebut dan pada akhirnya berujung pada perceraian. *Nusyuz* juga bisa mempengaruhi hubungan antara keluarga si suami dan istri. Keluarga antara suami dan istri tidak bisa akur kembali karena telah terjadinya *nusyuz*, karena pernikahan tidak hanya menyatukan kedua pasangan suami istri saja, tapi juga menyatukan kedua keluarga besar.¹³

Adapun tanggapan dari seorang suami yang berinisial (Ad) sebagai kepala keluarga melihat maupun mendengar masalah seorang istri yang *nusyuz* terhadap suami, menurutnya istri yang *nusyuz* atau membangkang terhadap suami membuat perasaan suami menjadi tersakiti akibat kelakuan sang istri.

¹³ Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Hukum*, Skripsi ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1444H/2020M, h.18

Kewajibannya sebagai istri menjadi terlalaikan dan anak-anak yang masih kecil menjadi terabaikan. Di samping hal tersebut menurut (Ad), seorang suami juga harus introspeksi diri apa yang menjadi faktor penyebab dari berubahnya sikap seorang istri. Seorang suami juga harus tetap bersabar dan terus menasehati istri yang *nusyuz* tersebut.¹⁴

Menasehati istri adalah tindakan pertama yang harus dilakukan suami apabila istrinya *nusyuz*, yaitu bisa dengan mengajak istri untuk tidur bersama. Tidur bersama ini juga bisa diartikan sebagai simbol harmonisnya suatu keluarga. Yang kedua adalah, apabila tindakan yang pertama, untuk mengajak istri tidur bersama itu tidak berhasil maka bisa melakukan tindakan dengan cara memisahi tempat tidurnya. Bila tindakan kedua masih juga tidak berhasil, maka sang suami boleh melakukan tindakan ketiga yaitu dengan cara memukulnya. Suami memiliki hak untuk melakukan tiga hal tersebut kepada istrinya, apabila terjadi *nusyuz* kepada suaminya.

Sedangkan bagi sang istri apabila menghadapi suami yang sedang *nusyuz* maka diberikan hak yakni: yang pertama adalah bersabar dengan cara mengikuti jalan perdamaian, yang kedua adalah mengajukan khulu' (gugat cerai) kepada suaminya.¹⁵ Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz*, dan apa saja dampak dari nusyus istri kepada suami. Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut dan memuatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "Pendapat Suami Terhadap Istri yang Dianggap *Nusyuz* (Studi

¹⁴ Hasil wawancara dengan DA, Kepala Rumah Tangga, Wawancara Pribadi. 05 Agustus 2022, Jam 15.30 Wita

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesundo 2013), h.398-399

Kasus Perilaku Masyarakat Di Desa Bonggakang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat suami tentang istri yang dianggap *nusyuz*?
2. Apa dampak dari *nusyuz* istri kepada suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat suami tentang istri yang dianggap *nusyuz*.
2. Untuk mengetahui dampak dari *nusyuz* istri kepada suami.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulisan mahasiswa(i) jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam.
 - b. Untuk hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberi kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual di bidang Hukum Keluarga Islam.

- c. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.
 - d. Menambah sumber kepustakaan tentang bagi perpustakaan fakultas syariah.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi universitas penelitian ini dapat menjadi referensi-referensi pustaka untuk penelitian.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang hukum Islam, terutama penelitian-penelitian lapangan terhadap realitas problematika rumah tangga dan cara mengatasinya. Juga sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan di lingkungan masyarakat.
 - c. Bagi peneliti dengan dilaksanakannya penelitian lapangan ini, maka mahasiswa sebagai peneliti mampu mengetahui problematika apa yang menyebabkan *nusyuz* dalam rumah tangga dan cara penaggulangan serta penyelesaiannya serta dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut.
 - d. Bagi peneliti, diharapkan juga dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga.
 - e. Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat, serta dapat membantu memecahkan masalah yang

mungkin akan dihadapi atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai *nusyuz* dalam rumah tangga.

- f. Bagi masyarakat luas, khususnya keluarga muslim agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi menambah khazanah ilmiah dan referensi dalam menjaga keutuhan mahligai rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari penafsiran yang luas dan kesalahan pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka di perlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni:

1. Pendapat merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal.
2. Suami merupakan imam di dalam keluarga dan kewajiban suami terhadap istri yang paling utama adalah membimbing istri dan keluarga supaya selalu mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.
3. Istri adalah wanita yang telah dinikahi dan bersuami dengan status menikah. Istri juga merupakan pendamping atau partner bagi suaminya.
4. Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab tafsir Jalalain beliau mengatakan bahwa *nusyuz* adalah pembangkangan mereka istri terhadap suami. Dari pernyataan diatas mengenai pengertian *nusyuz*, maka secara istilah dapat diambil kesimpulan bahwa *nusyuz* ialah suatu kondisi yang tidak baik dan tidak sesuai dengan tuntunan agama yang ditimbulkan oleh suami

maupun istri seperti sikap saling membenci, melampaui batas, membangkang, meninggikan diri, angkuh, tidak taat, bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak sebagai suami istri.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan ringkasan teori-teori tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Maka untuk itu perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu. Dari sini penulis mengambil sekaligus memaparkan data dari beberapa penelitian terdahulu, yang diantaranya: Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus masalah yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Lutfiyatun Azizah dari Universitas Muhammadiyah Makassar (2022) yang berjudul *Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam*. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana *Nusyuz* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan fikih Islam terhadap konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dari penelitian penulis ini adalah penulis lebih memfokuskan terhadap pandangan suami.¹⁶

¹⁶ Lutfiyatun Azizah, *Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Fikih Islam*, Skripsi diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022, h.1

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta (2017) yang berjudul *Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya ilmu tentang cinta menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, hal inilah menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Perbedaan dari penelitian penulis ini adalah penulis lebih memfokuskan terhadap pandangan suami dan ruang lingkungannya hanya di desa.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Reza Puspita dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)*. Penelitian ini menyimpulkan faktor penyebab terjadinya *nusyuz* istri kepada Suami yang ada di Kecamatan Sukoharjo bersumber dari beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor kejenuhan diantara pasangan suami istri dan faktor kurangnya pengetahuan agama. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam metode yang digunakan adalah metode lapangan melalui wawancara dimana terjadi kasus di Desa Bongkang

¹⁷ Muhammad Rizki, *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, Skripsi ini diterbitkan oleh Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta 2017.

Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan dari penelitian ini subjek yang penulis teliti adalah memfokuskan kepada pendapat suami.¹⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Nurzakia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh ayat al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 mengenai penyelesaian seorang istri dengan memukul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok, pertama sikap *nusyuz* tidak hanya ada pada istri tetapi juga ada pada suami. Kelompok kedua, berpendapat bahwa sikap *nusyuz* hanya ada pada istri, selain itu ada kelompok ketiga yang sama sekali tidak mengetahui mengenai istilah *nusyuz*, walaupun mungkin sudah melakukannya. Adapun yang berbeda dengan yang penulis teliti adalah subjek yang peneliti teliti hanya pada suami sebagai kepala keluarga dan yang sudah berkeluarga.¹⁹
5. Skripsi yang di tulis oleh Wiwit Trijayanti yang berjudul Pemaknaan *Nusyuz* dalam Pandangan UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa konsep *nusyuz* pada masa sekarang secara garis besar dari pandangan dosen UIN Raden Intan Lampung yaitu bahwa yang dikatakan *nusyuz* bukan hanya istri melainkan suami juga. Adapun yang berbeda dari penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan pada objek pebelitian terhadap perilaku masyarakat yaitu

¹⁸ Reza Puspita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19* (Studi Di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu), Skripsi ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

¹⁹ Nurzakia , *Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga*, Skripsi ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.

istri yang dianggap *nusyuz* terhadap suami, serta hanya memfokuskan penelitian pada suatu tempat tinggal yang mana berada di perdesaan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahulua. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka dan sistimatika penulisan

BAB II Berisi landasan teori. Teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan, *nusyuz* serta teori tantang pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz*.

BAB III Metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian. Berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

BAB V Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

²⁰ Wiwit Trijayanti, *Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi ini diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung 2018.